Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

No. SK :

Persyaratan

1. Pakta Integritas (materai 10.000);
2. Surat Permohonan dari pemohon kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (materai 10000);
3. Laporan dan berita acara tata batas areal persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
4. Bukti pembayaran PNBP kompensasi bagi pemegang persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat yang berada pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutannya;
5. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan hutan / pemanfaatan hutan kepada pengelola hutan / pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dalam hal areal persetujuan penggunaan Kawasan hutan berada dalam areal kerja pengelolaan hutan / perizinan berusaha pemanfaatan hutan (materai 10000).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 06:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown

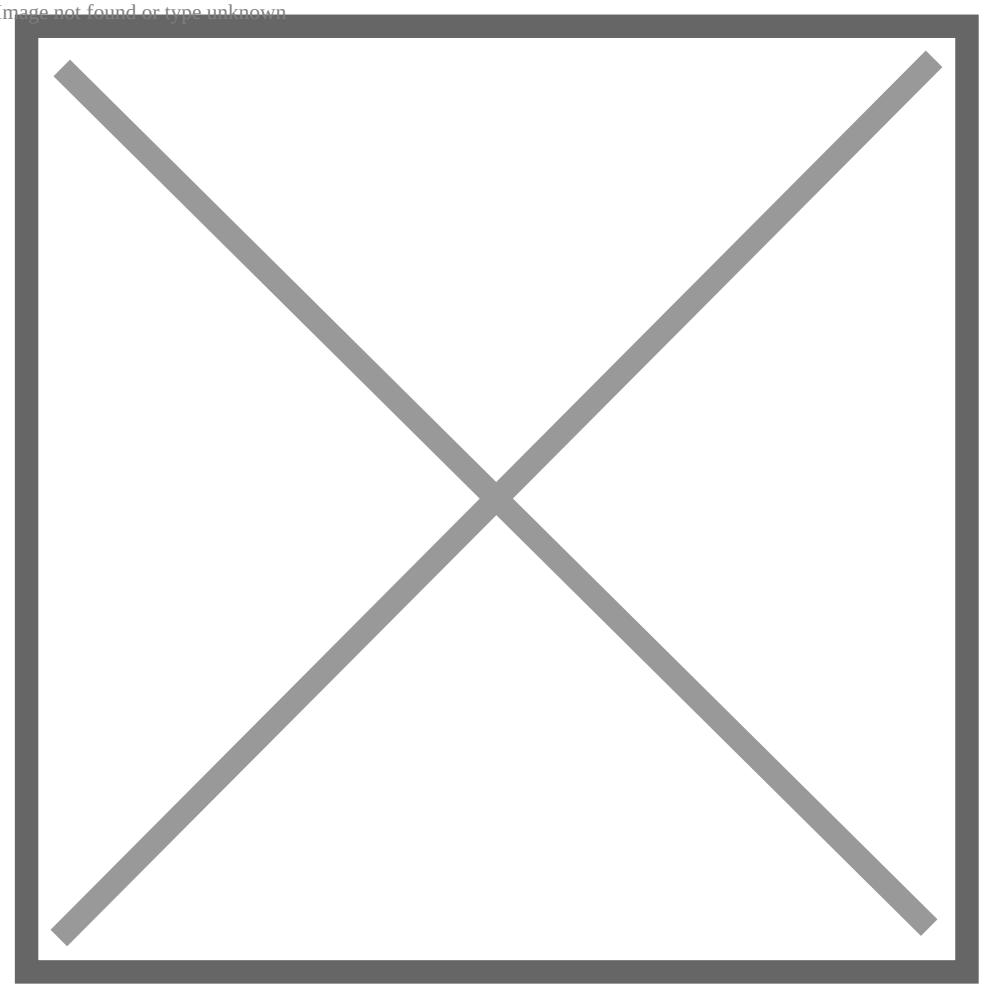

1. -

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Pencapain SOP dalam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 06:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mgr Soegiyopranoto No 1 50131 0243547091

dpmptsp.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Mgr. Soegiyopranoto No 1, Semarang

Pengaduan Tidak Langsung :

a. Telp. (024) 3547091

b. Web Ulas : perizinan.dpmptsp.jatengprov.go.id

c. Web : www.dpmptsp.jatengprov.go.id

d. Email :pengaduanptsp.jatengprov@gmail.com

e. Lapor Gub

f. Facebook : dinaspmptsp

g. Twitter : dpmptspjateng

h. Instagram : ptspjateng

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 05 May 2024 pukul 06:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.